



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 017 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) DAN
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perlu dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
- b. Bahwa pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- c. Bahwa Pejabat dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Huruf "b" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;

3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada lajur 3 dengan jabatan dan lingkup pekerjaan pengadaan barang / jasa yang akan diperiksa sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yaitu :
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BA-HPA) terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1, dan;
 3. Menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BA-HPA) beserta lampirannya.
- KETIGA** : Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu :
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BA-HPA) terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1, dan;
 3. Menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi (BA-HPA) beserta lampirannya.
- KEEMPAT** : Dokumen administrasi pekerjaan pengadaan barang / jasa yang diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yaitu :
1. Dokumen program / penganggaran;
 2. Surat penetapan PPK;
 3. Dokumen perencanaan pengadaan;
 4. Rencana Umum Pengadaan / Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan;

5. Dokumen persiapan pengadaan;
6. Dokumen pemilihan Penyedia;
7. Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan;
8. Dokumen serah terima hasil pekerjaan yaitu :
 - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) beserta lampirannya, dan;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST-HP) beserta lampirannya dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KELIMA : Apabila ditemukan ketidaksesuaian / kekurangan administrasi terhadap dokumen pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), melalui Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan administrasi terhadap dokumen dimaksud;

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA keputusan ini, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);

KETUJUH : Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dilakukan sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA);

KEDELAPAN : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;

KESEMBILAN : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dibayarkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket pekerjaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. Ketua dibayarkan 40% dari besaran honorarium PPHP;
- b. Sekretaris dan Anggota dibayarkan masing-masing 30% dari besaran honorarium PPHP.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;

- KESEBELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Kepala, 


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.